

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi pajak tersebut, pajak dapat dikatakan sebagai pendapatan negara. Oleh sebab itu, pajak memiliki peran dan fungsi penting bagi kehidupan bernegara.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2023), terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu:

1. “Fungsi Anggaran (*budgetair*)”
“Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.”
2. “Fungsi Mengatur (*Regulerend*)”
“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”
3. “Fungsi Stabilitas”
“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.”
4. “Fungsi Redistribusi Pendapatan”
“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

Selain memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan bernegara, pajak juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan golongannya. Menurut (Mardiasmo, 2023), pengelompokan pajak terdiri dari:

1. “Menurut Golongannya
 - a. “Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.
“Contoh: pajak penghasilan”.
 - b. “Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.
“Contoh: Pajak Pertambahan Nilai”.
2. “Menurut Sifatnya”
 - a. “Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
“Contoh: pajak penghasilan”.
 - b. “Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak”.
“Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”.
3. “Menurut Lembaga Pemungutnya”
 - a. “Pajak Pusat”
“pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara”.
“Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan penjualan Atas Barang Mewah, dan bea Materai”.
 - b. “Pajak Daerah”
“pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:”
 - 1) “Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor”.

- 2) “Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan”.

Setelah dikelompokkan, pajak juga memiliki sistem pemungutan pajak yang berbeda-beda, yaitu:

a. “*Official Assesment System*”

“suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

“Ciri-cirinya:”

1. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus”.
2. “Wajib Pajak bersifat pasif”.
3. “Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus”.

b. “*Self-Assesment System*”

“suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

“Ciri-cirinya:”

1. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri”.
2. “Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang”.
3. “Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi”.

c. “*Witholding System*”

“suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib pajak”.

“Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak”.

Pengertian dari Wajib Pajak dalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1, “orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Seseorang dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak apabila telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 pasal 2 Ayat (1), persyaratan subjektif adalah “persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya”. Sedangkan persyaratan objektif adalah “persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya”.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 Ayat (1), yang menjadi subjek pajak, yaitu:

- a. 1. “orang pribadi”
 2. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;”
- b. “badan;” dan
- c. “bentuk usaha tetap”.

Subjek Pajak sendiri dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 Ayat (3) adalah:

- a. “orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi

yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”

- b. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”
 4. “pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
 5. “pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
 6. “penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;” dan
 7. “pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;” dan
- c. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”.

Sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 3, yaitu:

- a. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;” dan
- b. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

Segala sesuatu yang menjadi target pengenaan pajak disebut objek pajak. Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 Ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah “penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;”
- b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;”
- c. “laba usaha;”
- d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
 1. “keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
 2. “keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;”
 3. “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
 4. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”

5. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;”
 - a. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
 - b. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan karena jaminan pengembalian utang;”
 - c. “dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;”
 - d. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
 - e. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
 - f. “penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;”
 - g. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
 - h. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
 - i. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
 - j. “premi asuransi;”
 - k. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
 - l. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;”
 - m. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
 - n. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
 - o. “surplus Bank Indonesia”.

Dalam kaitannya dengan objek pajak, pemerintah memberlakukan berbagai jenis pemotongan pajak seperti PPh 21, PPh 23, dan PPh Final 4 Ayat (2). Berdasarkan UU RI Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 Ayat (1), PPh 21 merupakan “pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,

jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:”

- a. “pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;”
- b. “bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”
- c. “dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;”
- d. “badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan”
- e. “penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.”

Tarif PPh 21 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 pasal 17, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Lapisan Tarif Pajak Progresif Pasal 17

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|--------------------|
| Sampai dengan Rp60.000.000 | 5% |
| Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 | 15% |
| Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 | 25% |
| Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 | 30% |
| Diatas Rp5.000.000.000 | 35% |

Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021

Dalam UU HPP No.7 Tahun 2021 pasal 7 Ayat (1), “Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:”

- a. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”

- b. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin:”
- c. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan”
- d. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) untuk setiap keluarga”.

Berdasarkan Kemenkeu (2021), PPh Pasal 23 merupakan “pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa lain-lainnya selain objek PPh pasal 21”. Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2008 pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa “atas penghasilan di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
 - 1) “dividen;”
 - 2) “bunga;”
 - 3) “royalti;”
 - 4) “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf e;”
- b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
 - 1) “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan”

- 2) “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

Dilanjut dengan pasal 23 Ayat (1a), “dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”.

Berdasarkan Kemenkeu (2021), PPh Final Pasal 4 Ayat (2) adalah “pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya)”. Dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, yaitu:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya”.

Berikut ini merupakan objek dan tarif umum yang dikenakan untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) menurut DJPB.Kemenkeu.go.id (2025), yaitu:

Tabel 1.2 Objek dan Tarif PPh Final 4 Ayat (2)

| No. | Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) | Tarif (dalam %) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro | 20 |
| 2 | Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi | 10 |
| 3 | Bunga obligasi (surat utang & SUN lebih dari 12 bulan) | |
| 3a | Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri & BUT | 15 |
| 3b | Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B | 20 |
| 3c | Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT sesuai BUT | 15 |
| 3d | Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B | 20 |
| 3e | Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP dalam negeri dan BUT | 15 |
| 3f | Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B | 20 |
| 3g | Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009-2010 | 0 |
| 3h | Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP | 5 |
| 3i | Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana | 15 |

| | | | |
|----|-----|--|------|
| | | yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014, dst | |
| 4 | | Deviden yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam negeri | 10 |
| 5 | | Hadiah undian | 25 |
| 6 | | Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka dan diperdagangkan di bursa | 2,5 |
| 7 | | Penjualan Saham | |
| | 7a | Transaksi penjualan saham pendiri | 0,5 |
| | 7b | Transaksi penjualan bukan saham pendiri | 0,1 |
| 8 | | Jasa Konstruksi (JK) | |
| | 8a | Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi kecil | 1,75 |
| | 8b | Pelaksana Jasa Konstruksi tanpa sertifikasi | 4 |
| | 8c | Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi sedang dan besar | 2,65 |
| | 8d | Perancang atau pengawas Jasa konstruksi oleh penyedia JK bersertifikasi usaha | 3,5 |
| | 8e | Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia JK bersertifikasi usaha | 6 |
| | 8f | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi oleh penyedia JK dengan Sertifikat Badan Usaha | 2,65 |
| | 8g | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi oleh penyedia JK tanpa Sertifikat Badan Usaha | 4 |
| 9 | | Persewaan atas tanah dan/atau bangunan | 10 |
| 10 | | Pengalihan Hak atas tanah dan/atau bangunan | |
| | 10a | WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate) | 5 |

| | | | |
|----|-----|---|-----|
| | 10b | Pengalihan Rumah Sederhana & Rumah Susun Sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | 1 |
| 11 | | Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada bagian perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura | 0,1 |

Sumber: DJPB.Kemenkeu.go.id

Setelah kita menghitung dan membayar pajak, maka perlu dilaporkan dalam SPT. Dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 Angka 11, SPT atau Surat Pemberitahuan adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Terdapat 2 jenis Surat Pemberitahuan, yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Pemberitahuan Masa dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 Ayat (12), merupakan “Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak”. Semenjak awal 2022 yang diawali dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, SPT Masa Unifikasi mulai diimplementasikan.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi atau disingkat SPT Masa PPh Unifikasi menurut PER-11/PJ/2025 pasal 1 angka 31 adalah “Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Dalam PER-11/PJ 2025 pasal 14 Ayat (3), jenis PPh yang dapat dilaporkan pada SPT PPh Masa Unifikasi terdiri dari:

- a. “PPh Pasal 4 Ayat (2);”
- b. “PPh Pasal 15;”
- c. “PPh Pasal 22;”
- d. “PPh Pasal 23; dan”
- e. “PPh Pasal 26”.

Untuk melaporkan SPT Masa PPh unifikasi, aspek penting yang tidak dapat dipisahkan adalah penerbitan Bukti Potong dari pihak pemotong/pemungut. Berdasarkan PER-11/PJ/2025 pasal 15 Ayat (1), “pemotong/pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh harus:”

- a. “membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;”
- b. “menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak;”
- c. “melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi”.

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 tentang ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan pada paragraf 3 Pasal 22 Ayat (1), berbunyi “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi terdiri atas:”

- a. “induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan”
- b. “lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang terdiri atas:”
 - (1) “Formulir DAFTAR-I – Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar;”
 - (2) “Formulir DAFTAR-II – Daftar Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri dan/atau Disetor secara Digunggung; dan”

- (3) “Formulir LAMPIRAN-I – Daftar Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar”.

Bukti Pemotong/Pemungutan Unifikasi dalam PER-11/PJ/2025 pasal 1 angka 32 merupakan “dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut”. Pada PER-11/PJ/2025 paragraf 2 mengenai Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi pasal 17 Ayat (1), bukti pemotongan dan/atau pemungutan PPh Unifikasi terdiri dari:

- a. “Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar; dan”
- b. “Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar”.

Dilanjut pada Ayat (2), “bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan unifikasi berformat standar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibuat melalui modul eBupot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bukti potong PPh unifikasi berformat standar, dalam PER-11/PJ/2025 Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:

- a. “Formulir BPPU – Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan”
- b. “Formulir BPNR – Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan *Non Residen/Withholding Slip for Non-Resident*, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan”.

Selain SPT Masa, ada SPT tahunan yang juga wajib dilaporkan untuk seluruh Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 13, merupakan “Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak”. Surat Pemberitahuan Tahunan wajib dilaporkan oleh Wajib pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan PER-11/PJ/2025 pasal 80 Ayat (1), fungsi dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu “sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. “pembayaran atau pelunasan Pajak Penghasilan yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain;”
- b. “penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; dan/atau”
- c. “harta dan kewajiban, dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.

Menurut halaman Pajak.go.id (2025), merupakan SPT Tahunan Orang Pribadi “yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan yang dikenai ajak penghasilan (PPh) Final dan/atau bersifat final, dan/atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri”. Sedangkan, SPT Tahunan Badan merupakan SPT Tahunan yang “digunakan oleh Wajib Pajak Badan Usaha untuk melaporkan Pajak Penghasilan”. Seluruh SPT, baik masa maupun tahunan memiliki batas lapor.

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pasal 85 Ayat (1) menyatakan “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah terdiri atas:”

- a. “induk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;”

- b. “lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang terdiri atas:”
1. “Lampiran 1 yang terdiri atas:”
 - a) “Lampiran 1A – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum);”
 - b) “Lampiran 1B – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur);
 - c) “Lampiran 1C – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang);”
 - d) “Lampiran 1D – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa);”
 - e) “Lampiran 1E – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional);”
 - f) “Lampiran 1F – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun);”
 - g) “Lampiran 1G – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi);”
 - h) “Lampiran 1H – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti);”
 - i) “Lampiran 1I – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah);”
 - j) “Lampiran 1J – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur);”
 - k) “Lampiran 1K – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas);”
 - l) “Lampiran 1L – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan);”
 2. “Lampiran 2 – Daftar Kepemilikan;”
 3. “Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain;”
 4. “Lampiran 4 – Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak;”
 5. “Lampiran 5 – Rekapitulasi Peredaran Bruto;”
 6. “Lampiran 6 – Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan;”
 7. “Lampiran 7 – “Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;”
 8. “Lampiran 8 – Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31 E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
 9. “Lampiran 9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;”
 10. “Lampiran 10A – Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”

11. “Lampiran 10B – Pernyataan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
12. “Lampiran 10C – Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara *Tax Heaven Country*;”
13. “Lampiran 10D – Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal;”
14. “Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu;”
15. “Lampiran 11B – Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan;”
16. “Lampiran 11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri;”
17. “Lampiran 12A – Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4);”
18. “Lampiran 12B – Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap;”
19. “Lampiran 13A – Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak;”
20. “Lampiran 13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto;”
21. “Lampiran 13C – Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; dan”
22. “Lampiran 14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana”.

Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa “batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:”

- c. “untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;”
- d. “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau”
- e. “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

Untuk menyusun SPT, ada beberapa dokumen pendukung yang digunakan untuk menyusun SPT. Salah satunya adalah laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 201 (2025), laporan keuangan adalah “suatu penyajian terstruktur dari

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi Sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:"

- a. "aset;"
- b. "liabilitas;"
- c. "ekuitas;"
- d. "penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;"
- e. "kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan"
- f. "arus kas".

Laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK 201 (2025), yaitu terdiri dari:

- a. "laporan posisi keuangan pada akhir periode;"
- b. "laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;"
- c. "laporan perubahan ekuitas selama periode;"
- d. "laporan arus kas selama periode;"
- e. "catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;"
- f. "informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan"
- g. "laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D".

Beberapa laporan keuangan yang paling umum digunakan dalam hal perpajakan adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Serta hasil audit atas laporan keuangan atau *audit report*. Laporan-laporan keuangan ini juga biasanya dicantumkan dalam penyusunan dan pengisian SPT serta sebagai data pembandingan untuk melakukan pengujian transaksi afiliasi untuk metode tertentu seperti metode *TNMM*.

Menurut Kieso et al. (2022), laporan posisi keuangan atau *statement of financial position* merupakan “*a financial statement that report the assets, liabilities, and equity of a company at a specific date*”, atau bisa diartikan “laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu”. Laporan Posisi Keuangan menurut PSAK 201 (2025) paragraf 54, merupakan laporan keuangan yang “mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:”

- a. “aset tetap;”
- b. “properti investasi;”
- c. “aset tak berwujud;”
- d. “aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h), dan (i));”
- e. “investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;”
- f. “aset biologis;”
- g. “persediaan;”
- h. “piutang usaha dan piutang lain;”
- i. “kas dan setara kas;”
- j. “total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual;”
- k. “utang usaha dan utang lain;”
- l. “provisi;”
- m. “liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l));”

- n. “liabilitas dan aset untuk pajak kini;”
- o. “liabilitas dan aset pajak tangguhan;”
- p. “liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual;”
- q. “kepentingan non pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan”
- r. “modal saham dan cadangan yang distribusikan kepada pemilik entitas induk;”

Menurut Kieso et al. (2022), laporan laba rugi atau *income statement* merupakan “*a financial statement that presents the revenues and expenses and resulting net income or net loss of a company for a specific period time*”, atau bisa diartikan sebagai “laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, beban, serta laba bersih atau rugi bersih perusahaan selama periode waktu tertentu”. Laporan Laba Rugi dalam PSAK 201 paragraf 82, menyatakan “informasi yang disajikan dalam laporan bagian laba rugi atau laporan laba rugi:”

- a. “pendapatan, disajikan secara terpisah:”
 - i. “pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif; dan”
 - ii. “pendapatan asuransi;”
- b. “biaya keuangan;”
- c. “bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas;”
- d. “beban pajak;”
- e. “jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan”.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis laporan keuangan, menurut Kieso et al. (2022) 3 alat yang biasa digunakan dalam menganalisis, yaitu sebagai berikut:

1) “*Horizontal analysis*”

Analisis horizontal merupakan teknik analisis untuk “mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu.”

Analisis horizontal juga disebut sebagai “analisis tren”. Tujuan dari analisis ini adalah “untuk mengetahui kenaikan atau penurunan yang telah terjadi. Perubahan ini dapat dinyatakan dalam jumlah atau persentase.”

2) “*Vertical analysis*”

Analisis vertikal merupakan teknik analisis “yang menyatakan setiap item laporan keuangan sebagai persentase dari jumlah dasar.”. Analisis vertikal juga disebut sebagai “analisis ukuran umum”.

3) “*Ratio analysis*”

Analisis rasio merupakan teknik analisis “yang mengungkapkan hubungan antara item-item tertentu dalam laporan keuangan.”. Analisis rasio juga “menyatakan hubungan matematis antara satu besaran dengan besaran lainnya. Hubungan tersebut dinyatakan dalam persentase, tarif, atau proporsi sederhana.”

Aset adalah “manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu” (Kieso et al., 2020). Aset dapat dibedakan menjadi 2, yaitu aset tidak lancar dan aset lancar.

Aset tidak lancar merupakan “aset jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak bisa dengan mudah atau secara cepat dikonversi menjadi uang tunai dengan nilai yang sama” (Kieso et al., 2022). Berikut ini beberapa jenis aset tidak lancar:

1. “*Intangible Assets*”

“aset jangka panjang yang tidak memiliki wujud fisik namun sangat berharga”

2. *Property, Plant, and Equipment*

“aset dengan masa manfaat yang relatif panjang yang saat ini digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kategori ini mencakup tanah, bangunan, mesin dan peralatan, peralatan pengiriman, dan perabotan”

3. *Long-Term Investments*

“aset yang pada umumnya berbentuk investasi dalam saham dan obligasi lain perusahaan yang biasanya dipegang selama bertahun-tahun, aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan operasi, dan piutang wesel jangka panjang” (Kieso et al., 2022).

Aset lancar merupakan “aset yang diharapkan perusahaan dapat dikonversikan ke kas atau digunakan dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal” (Kieso et al., 2022). Aset lancar dapat di kategorikan menjadi:

1. “*cash;*”
2. “*investments (short-term government securities);*”
3. “*receivables (note receivable, accounts receivable, and interest receivable)*”
4. “*inventories;*”
5. “*prepaid expense (supplies and insurance)*” (Kieso et al., 2022).

Pada PSAK 216 (2025) paragraf 7, “biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:”

- a. “kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan”
- b. “biaya perolehannya dapat diukur secara andal”.

Sedangkan aset tidak berwujud atau *intangible assets* merupakan “*long-lived assets that do not have physical substance*”, atau dapat diartikan sebagai “aset berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik” (Kieso et al., 2022).

Berdasarkan PSAK 238 (2025) mengenai aset tak berwujud pada paragraf, “aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika:”

- a. “kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan”
- b. “biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal”.

Dilanjut pada paragraf 22, “dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomik masa depan, entitas menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang merepresentasikan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomik yang berlaku sepanjang umur manfaat aset tersebut”. Sedangkan untuk menilai tingkat kepastian, pada paragraf 23 menyatakan “dalam menilai tingkat kepastian adanya manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari penggunaan aset takberwujud, entitas mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset takberwujud dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada bukti eksternal”.

Setiap aset berwujud juga dikenakan depresiasi, dalam pajak terdapat 2 metode yang digunakan. Kedua metode itu ada pada UU HPP No. 7 Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi, “penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut”.

Sedangkan metode kedua ada pada pasal 11 Ayat (2) yang berbunyi, “penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas”.

Dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 pasal 11 Ayat (6), “untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:”

Tabel 1.3 Tarif Penyusutan Aset Berwujud

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam: | |
|-------------------------|--------------|--|----------|
| | | Ayat (1) | Ayat (2) |
| i. Bukan Bangunan | | | |
| Kelompok 1 | 4 Tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 Tahun | 12.5% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 Tahun | 6.25% | 12.5% |
| Kelompok 4 | 20 Tahun | 5% | 10% |
| ii. Bangunan | | | |
| Permanen | 20 Tahun | 5% | |
| Tidak Permanen | 10 Tahun | 10% | |

Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021

Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 Ayat (3) menyatakan bahwa “penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut”. Untuk bangunan permanen yang masa manfaat melebihi 20 tahun, berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 pasal 11 Ayat (6a), penyusutan dilakukan “dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak”.

Untuk aset tidak berwujud, amortisasi dalam pajak diatur dalam UU HPP No.7 Tahun 2021 pasal 11A yang berbunyi “amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dilakukan dalam bagian-bagian sama besar atau dalam bagian-bagian menurun selama masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat

asal”. Dilanjut dengan pasal 11 A Ayat (1a), amortisasi “dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali pada bidang usaha tertentu”.

Dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 pasal 11 Ayat (2), “untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:”

Tabel 1.4 Tarif Amortisasi Aset Tak Berwujud

| Kelompok Harta Tak Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Amortisasi berdasarkan metode | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Garis Lurus | Saldo Menurun |
| Kelompok 1 | 4 Tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 Tahun | 12.5% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 Tahun | 6.25% | 12.5% |
| Kelompok 4 | 20 Tahun | 5% | 10% |

Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021

Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 pasal (2a), “apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada atar (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak”.

Oleh sebab itu, terkadang aset juga menjadi aspek penting terutama dalam melakukan usaha. Tidak jarang perusahaan akan memanfaatkan celah untuk melakukan transaksi dengan perusahaan induk atau perusahaan anak demi mendapat keuntungan dan memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien. Kegiatan transaksi dengan perusahaan anak atau induk ini kemudian akan memunculkan *transfer pricing*.

Berdasarkan PMK Nomor 172 Tahun 2023 pasal 1 Ayat (1), *Transfer Pricing* atau Harga Transfer merupakan “harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”. Hubungan istimewa sendiri ialah “keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya, merupakan keadaan di mana satu atau lebih pihak yang mengendalikan pihak lain dan tidak berdiri bebas”.

Berdasarkan PMK 172 Tahun 2023 pasal 2 Ayat (2), keadaan terjadinya hubungan afiliasi disebabkan oleh:

1) “Kepemilikan atau penyertaan modal”

Hubungan afiliasi yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal terjadi ketika:

- a. “Ayat (3), penyertaan modal langsung atau tidak langsung pada rendah 25%; atau”
- b. “Ayat (4), hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua (dua) Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir”.

2) “Ayat (5), Penguasaan”

Hubungan afiliasi yang disebabkan oleh penguasaan terjadi ketika:

- a. “Menguasai atau dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;”
- b. “Berada di bawah penguasaan yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;”
- c. “Menguasai atau dikuasai melalui manajemen atau teknologi;”
- d. “Terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional;”
- e. “Secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu Grup Usaha yang sama; atau”
- f. “Menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain”.

3) “Ayat (6), Keluarga sedarah atau semenda”

Hubungan afiliasi yang disebabkan oleh keluarga sedarah atau semenda terjadi ketika “hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat”.

Dalam Akuntansi terkait penyertaan modal, ada beberapa metode yang dapat digunakan berdasarkan jumlah penyertaan modal. Berdasarkan Kieso et al. (2022), metode yang diterapkan terdiri dari:

1) “Kepemilikan dibawah 20%”

“Ketika seorang investor memiliki kepemilikan saham di bawah 20%, maka dianggap bahwa investor memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh terhadap *investee* dan dicatat dengan menggunakan *cost method*. Dalam *cost method*, investasi dicatat sebesar biaya dan pendapatan diakui pada saat penerimaan dividen. Berikut contoh jurnal untuk:”

a. “Mencatat investasi”

| | | |
|--------------------------|-----|-----|
| <i>Equity Investment</i> | XXX | |
| <i>Cash</i> | | XXX |

b. “Mencatat dividen tunai”

| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| <i>Cash</i> | XXX | |
| <i>Dividend Revenue</i> | | XXX |

2) “Kepemilikan antara 20 sampai 50%”

“Kepemilikan saham antara 20% sampai 50% dicatat dengan menggunakan *equity method*. Berdasarkan metode ekuitas, investor dan *investee* mengakui adanya hubungan ekonomi yang substantif. Perusahaan awalnya mencatat investasi pada biaya saham yang diperoleh tetapi kemudian menyesuaikan jumlah setiap periode untuk perubahan aktiva bersih *investee*. Artinya bagian proporsional investor dari pendapatan (atau kerugian) dari *investee* secara berkala menambah (atau mengurangi) nilai tercatat investasi. Metode ekuitas mengakui bahwa pendapatan *investee* meningkatkan aset bersih *investee*, dan bahwa kerugian dan dividen *investee* menurunkan neto aset tersebut. Berikut ada contoh jurnal untuk:”

a. “Mencatat investasi”

| | | |
|--------------------------|-----|-----|
| <i>Equity Investment</i> | XXX | |
| <i>Cash</i> | | XXX |

b. “*Investee* melaporkan laba bersih”

| | | |
|---------------------------|-----|-----|
| <i>Equity Investments</i> | XXX | |
| <i>Investment Income</i> | | XXX |

c. “Mencatat dividen tunai”

| | | |
|---------------------------|-----|-----|
| <i>Cash</i> | XXX | |
| <i>Equity Investments</i> | | XXX |

d. “*Investee* melaporkan kerugian bersih”

Investment Loss XXX

Equity Investments XXX

3) Kepemilikan diatas 50%”

“Ketika perusahaan memiliki hak kepemilikan lebih dari 50% saham perusahaan lainnya, maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki kepentingan pengendali dengan hubungan investor disebut sebagai induk dan perusahaan *investee* sebagai anak perusahaan. Apabila perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lainnya, maka perusahaan tersebut wajib menyiapkan laporan keuangan konsolidasi.”

Perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi tidak jarang melakukan transaksi dengan satu sama lain. Transaksi ini merupakan salah satu transaksi yang dipengaruhi hubungan afiliasi. Transaksi yang dipengaruhi hubungan afiliasi berdasarkan PMK 172 Tahun 2023 pasal 1 Ayat (7) merupakan, “transaksi yang meliputi Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi”. Untuk memenuhi kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, maka Wajib Pajak wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU).

Berdasarkan PMK 172 Tahun 2023 pasal 1 Ayat (10), Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) merupakan “prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi independen”. Dalam PMK 172 Tahun 2023 pasal 3 Ayat (2), tujuan dari penerapan PKKU adalah untuk “menentukan Harga Transfer yang wajar”. Menerapkan PKKU yang diatur dalam PMK 172 Tahun 2023 pasal 3 Ayat (3) dilakukan dengan “membandingkan kondisi dan indikator harga transaksi yang dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga transaksi independen yang sebanding”.

Transaksi independen adalah “transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa”

(PMK 172 Tahun 2023 pasal 1 Ayat (8), 2023). Sehingga, suatu transaksi dikatakan memiliki harga transfer yang wajar memenuhi PKKU ketika “dalam hal nilai indikator Harga Transfer sama dengan nilai indikator harga transaksi independen yang sebanding” (PMK 172 Tahun 2023 pasal 3, 2023). Dalam PMK 172 Tahun 2023 pasal 3 Ayat (5), berikut ini merupakan indikator dari harga transaksi, indikator harga dapat berupa:

- a. “Harga transaksi;”
- b. “Laba kotor (*gross profit*)” atau
- c. “Laba bersih operasi (*net operating profit*) berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu”.

Untuk memenuhi PKKU, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Berikut ini tahapan penerapan PKKU berdasarkan PMK 72 Tahun 2023:

- 1) Pasal 5 “Identifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi”
Kegiatan untuk mengidentifikasi:
 - a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak;”
 - b. “pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagaimana dimaksud pada huruf a;” dan
 - c. “bentuk hubungan istimewa”.
- 2) “Pasal 6 Ayat (1), Analisis Industri”
Analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor berupa:
 - a. “Jenis produk;”
 - b. “karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;”
 - c. “pesaing dan tingkat persaingan usaha;”
 - d. “tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;”

- e. “keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha industri tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;”
 - f. “regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri;” dan
 - g. “faktor-faktor lainnya yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut”.
- 3) “Pasal 7 Ayat (1), Analisis atas Kondisi Transaksi”
- Kondisi transaksi merupakan karakteristik ekonomi yang relevan, berupa:
- a. “Ayat (2), Ketentuan Kontraktual”
“ketentuan yang dilaksanakan dan/atau berlaku bagi para pihak yang bertransaksi sesuai keadaan yang sebenarnya, baik secara tertulis atau tidak tertulis”.
 - b. “Fungsi, Aset, Risiko”
 - “Ayat (3), Fungsi: aktivitas dan/atau tanggung jawab pihak-pihak yang bertransaksi dalam menjalankan kegiatan usaha”
 - “Ayat (4), Aset: aset berwujud, aset tidak berwujud, aset keuangan dan/atau aset non-keuangan yang berpengaruh dalam pembentukan nilai (*value creation*), termasuk akses dan tingkat penguasaan pasar di Indonesia”.
 - “Ayat (5), Risiko: dampak dari kondisi ketidakpastian dalam mencapai tujuan usaha yang ditanggung pihak-pihak yang bertransaksi”.
 - c. “Ayat (6), Karakteristik Produk”
“karakteristik spesifik dari barang atau jasa yang ditransaksikan secara signifikan memengaruhi penetapan harga dalam pasar terbuka”.
 - d. “Ayat (7), Keadaan Ekonomi”
“kondisi ekonomi dari para pihak yang bertransaksi; dan pasar tempat para pihak bertransaksi”.

e. “Ayat (8), Strategi Bisnis”

“strategi yang dijalankan perusahaan dalam menjalankan usaha di pasar terbuka”.

4) “Pasal 8, Analisis Kesebandingan”

Ayat (1) “Dilakukan untuk menentukan kesebandingan antara Transaksi Independen dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa atas kondisi transaksi”. Dalam melakukan analisis kesebandingan dalam PMK 172 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat (3), tahapannya adalah berikut ini:

- a. “memahami karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi dan menentukan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;”
- b. “mengidentifikasi keberadaan Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal;”
- c. “menentukan pihak yang diuji indikator harganya dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba sesuai dengan penggunaan metode Penentuan Harga Transfer;”
- d. “mengidentifikasi perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;”
- e. “melakukan penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi terhadap indikator harga transaksi;” dan
- f. “menentukan Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih”.

Pada saat melakukan analisis kesebandingan, ada 2 pembanding yang dapat digunakan, yaitu:

- a. “Pembanding Internal”

“Transaksi antar pihak yang independen dengan Wajib Pajak atau dengan Pihak Afiliasi yang merupakan lawan transaksi”.

b. “Pembanding Eksternal”

“Transaksi antarpihak yang independen selain pembanding internal”.

5) “Pasal 9, Metode Penentuan Harga Transfer”

Dalam menentukan PKKU, ada beberapa metode penerapan harga transfer yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut dalam PMK 172 Tahun 2023 pasal 9 Ayat (1), yaitu:

a. “Ayat (3), Perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price*)”

“sesuai untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagai berikut:”

- “Transaksi produk komoditas;” dan
- “Transaksi barang atau jasa dengan karakteristik yang sama atau serupa dengan barang atau jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi sebanding”.

b. “Ayat (4), Harga penjualan kembali (*Resale Price Method*)”

“sesuai untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak bertransaksi sebagai berikut:”

- “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak afiliasi independen atau kepada pihak afiliasi dengan harga yang sudah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;” dan
- “Distributor atau *reseller* sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan”.

- c. “Ayat (5), Biaya-plus (*Cost-plus Method*)”
“sesuai untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:
- “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku dan/ atau faktor produksi lainnya dari pihak yang independen atau dari Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;” dan
 - “Pabrikan atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan dan tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa”.
- d. “Ayat (6), Metode pembagian laba (*Profit Split Method*)”
“sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”
- “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan oleh para pihak yang memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
 - “kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang sangat terintegrasi (*highly integrated*) sehingga kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi tidak dapat dilakukan analisis secara terpisah;” dan
 - “para pihak yang bertransaksi saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*share the assumption of economically significant risks*) atau secara terpisah menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately assume closely related risks*)”.
- e. “Ayat (7), Laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*)”

“sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”

- “dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
- “Kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi (*non-highly integrated*);” dan
- “Para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*not sharing of the assumption of economically significant risks*) atau secara terpisah tidak menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately not assuming closely related risks*)”.

f. “Ayat (8), Perbandingan transaksi independen (*Comparable Uncontrolled Transaction*)”

“sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang secara komersial dinilai berdasarkan basis tertentu, berupa tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentase royalti terhadap penjualan atau laba operasi”.

g. “Ayat (9), Penilaian harta berwujud dan/atau tidak berwujud (*tangible assets and intangible asset valuation*)”

“sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa berupa:”

- “Transaksi pengalihan harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud;”
- “Transaksi penyewaan harta berwujud;”
- “Transaksi sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;”
- “Transaksi pengalihan aset keuangan”

- “Transaksi pengalihan hak sehubungan dengan perusahaan wilayah pertambangan dan/atau hak sejenis lainnya;” dan
 - “Transaksi pengalihan hak sehubungan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan/atau hak sejenis lainnya”.
- h. “Ayat (10), Penilaian bisnis (*business valuation*)”
- “sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa berupa:”
- “Transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset, dan/ atau risiko antar-Pihak Afiliasi;”
 - “Transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (*inbreng*);” dan
 - “Transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya”.

6) “Pasal 10, Penerapan Metode Penentuan Harga Transfer”

Berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan untuk menerapkan metode penentuan Harga Transfer:

- a. “Perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price*)”

“dilakukan dengan membandingkan harga antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan Transaksi Independen”.
- b. “Harga penjualan kembali (*Resale Price Method*)”

“dilakukan dengan mengurangi laba kotor yang wajar untuk distributor atau reseller terhadap harga jual kembali”.
- c. “Biaya-plus (*Cost-plus Method*)”

“dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa”.

- d. “Metode pembagian laba (*Profit Split Method*)”
 “dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan/atau kontribusi para pihak di dalam Transaksi yang dipengaruhi Hubungan Istimewa”.
- e. “Laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*)”
 “dilakukan dengan membandingkan tingkat laba operasi bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih pembanding”.
- f. “Perbandingan transaksi independen (*Comparable Uncontrolled Transaction*)”
 “dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen”.
- g. “Penilaian harta berwujud dan/atau tidak berwujud (*tangible assets and intangible asset valuation*)”
 “dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan”.
- h. “Penilaian bisnis (*business valuation*)”
 “dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan”.

Untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan PKKU, maka Wajib Pajak perlu melakukan dokumentasi. Dalam PMK 172 Tahun 2023 pasal 16, “wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumentasi yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”. Dokumen ini disebut Dokumen Penentuan Harga Transfer atau *Tp-Doc*. Bagian-bagian dari Dokumen Penentuan Harga Transfer yang diatur dalam PMK 172 Tahun 2023, yaitu:

1) Pasal 29 “Dokumen Induk (*Master File*)”

Dokumen Induk merupakan dokumen yang berisikan informasi mengenai grup usaha. Dokumen ini dibuat berdasarkan “data dan

informasi yang tersedia saat dilakukan transaksi”. Selain itu, dokumen lokal “harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak” Dokumen Induk paling sedikit memuat:

- a. “Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau Yurisdiksi masing-masing anggota”
 1. “daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus dari masing-masing anggota Grup Usaha”
 2. “bagan kepemilikan Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha”
 3. “lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha”
- b. “Kegiatan usaha yang dilakukan;”
 1. “daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota Grup Usaha”
 2. “faktor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masing-masing anggota Grup Usaha”
 3. “penjelasan & skema/grafik/ diagram mengenai rantai usaha untuk 5 (lima) besar produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima) persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha”
 4. “daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting antar anggota Grup Usaha, termasuk penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha yang menyediakan jasa serta kebijakan harga transfer atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha”

5. “penjelasan mengenai lokasi geografis negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha”
 6. “penjelasan mengenai lokasi geografis negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha”
 7. “penjelasan mengenai lokasi geografis negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha”
- c. “Harta tidak berwujud yang dimiliki”
1. “penjelasan tentang strategi Grup Usaha dalam pengembangan, kepemilikan, dan eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasi fasilitas kegiatan riset dan pengembangan serta lokasi manajemen *R&D*”
 2. “daftar harta tidak berwujud atau kelompok harta tidak berwujud milik Grup Usaha yang penting untuk analisis Penentuan Harga Transfer, serta penjelasan mengenai anggota Grup Usaha yang secara hukum memiliki harta dimaksud”
 3. “daftar dan penjelasan mengenai pihak-pihak dalam anggota Grup Usaha yang berkontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud”
 4. “daftar kontrak/perjanjian antar anggota Grup Usaha terkait harta tidak berwujud termasuk perjanjian *Cost Contribution Agreement (CCA)*, perjanjian jasa riset dan pengembangan, serta perjanjian terkait pemberian lisensi”
 5. “penjelasan tentang kebijakan harga transfer Grup Usaha sehubungan dengan kegiatan Riset dan Pengembangan dan harta tidak berwujud”
 6. “penjelasan tentang pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud yang terjadi antar anggota Grup Usaha dalam Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk nama anggota Grup Usaha,

negara atau yurisdiksi, dan kompensasi atas pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud”

- d. “Aktivitas keuangan dan pembiayaan;”
 - 1. “penjelasan tentang pembiayaan yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk perjanjian pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen”
 - 2. “identifikasi dan penjelasan tentang anggota Grup Usaha yang menjalankan fungsi sebagai pusat keuangan/pembiayaan untuk anggota Grup Usaha, termasuk informasi tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektifnya berada”
 - 3. “penjelasan tentang kebijakan harga transfer sehubungan perjanjian-perjanjian pembiayaan antar anggota Grup Usaha”
- e. “Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi”
 - 1. “laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha untuk Tahun Pajak terkait baik yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal”
 - 2. “daftar dan penjelasan tentang *Advance Pricing Agreement (APA)* yang dimiliki oleh anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait alokasi penghasilan antar anggota Grup Usaha”

2) Pasal 30 “Dokumen Lokal (*Local File*)”

Dokumen Lokal dibuat “berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukan transaksi”. Dokumen ini “harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”. Dokumen lokal merupakan dokumen yang berisikan informasi mengenai Wajib Pajak,

- a. “Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan”
 - 1. “penjelasan tentang struktur manajemen Wajib Pajak, bagan organisasi, informasi mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki Hubungan

- Istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada”
2. “penjelasan detail tentang berupa aspek operasional kegiatan usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak”
 3. “gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk daftar pesaing utama”
- b. “Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan”
1. “skema transaksi dan penjelasannya”
 2. “kebijakan penetapan harga yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir”
 3. “penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut”
 4. “informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai:
 - “jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi;”
 - “informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai hubungan Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut;”
 - “negara atau yurisdiksi lawan transaksi;”
 - “nama produk;”
 - “jumlah unit/kuantitas;” dan
 - “harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan)”
 5. “salinan perjanjian/kontrak terkait transaksi yang nilainya signifikan”
- c. “Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”

1. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan bentuk hubungan istimewa”
2. “analisis industri berupa:”
 - “rincian jenis produk berupa barang atau jasa;”
 - “penjelasan tentang karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai”
 - “penjelasan tentang pesaing dan tingkat persaingan usaha”
 - “penjelasan tentang tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak”
 - “penjelasan tentang keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs”
 - “penjelasan tentang regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri;” dan
 - “penjelasan faktor-faktor lain selain poin 1 sampai 6 yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut”
3. “analisis atas kondisi transaksi dalam rangka identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi, berupa:”
 - “penjelasan tentang ketentuan kontraktual;”
 - “penjelasan tentang fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung;”
 - “penjelasan tentang karakteristik produk yang ditransaksikan;”
 - “penjelasan tentang keadaan ekonomi;” dan
 - “penjelasan tentang strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi”

4. “analisis kesebandingan meliputi:”
 - “penjelasan tentang karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;”
 - “penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal, termasuk daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan;”
 - “penjelasan tentang pihak yang diuji indikator harganya, alasan pemilihannya, dan rasio keuangan atau tingkat laba operasi bersih yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba;”
 - “penjelasan tentang perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;”
 - “penjelasan tentang penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi terhadap indikator harga transaksi;” dan
 - “penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.”
5. “penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi dan alasan pemilihan metode tersebut”
6. “penjelasan tentang penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer yang wajar, meliputi:”

- “penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembandingan terpilih, titik kewajaran, rentang kewajaran, dan titik dalam rentang kewajaran yang digunakan yang menjadi dasar Penentuan Harga Transfer;”
 - “ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;”
 - “penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan;” dan
 - “penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”.
7. “penjelasan tentang tahapan pendahuluan yang dilakukan untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu”
 8. “salinan Kesepakatan Harga Transfer yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan transaksi Afiliasi Wajib Pajak”
- d. “Informasi Keuangan”
1. “laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik untuk Tahun Pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik belum tersedia”
 2. “laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha”
 3. “informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer”

4. “ringkasan informasi informasi keuangan yang relevan dari pembandingan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut”
- e. “Peristiwa/kejadian/fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan tingkat harga atau laba”
- 3) “Pasal 31, Laporan per Negara (*Country by Country Report*)”

Laporan per Negara dibuat “berdasarkan data dan informasi yang tersedia s.d akhir Tahun Pajak”. Dokumen ini juga harus tersedia “paling lama 12 bulan setelah akhir Tahun Pajak”

 1. “Alokasi penghasilan; Pajak yang dibayar; Aktivitas usaha”
 2. “Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan utama per negara atau yurisdiksi”

2.1. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan berikut ini adalah untuk memperoleh pengetahuan terkait kemampuan profesional dalam hal berikut ini:

- 1) Konsep dasar dan regulasi dari *transfer pricing document*.
- 2) Memahami dan menyusun *transfer pricing document* yang terdiri dari *master file*, *local file*, hingga *country by country report* untuk Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi.
- 3) Menentukan dan melakukan pengujian transaksi afiliasi untuk menguji penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dari transaksi afiliasi yang dilakukan.
- 4) Menghitung dan menyusun SPT OP.
- 5) Mengolah data menggunakan *Microsoft Excel*.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan mulai dari tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 6 Mei 2025 atau selama 4 bulan. Kerja

magang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 08.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB setiap minggunya. Lokasi dilaksanakannya magang berada di PT Ofisi Prima Konsultindo yang beralamat di AKR Tower Lt. 17 Jl. Panjang 5 No.5 11, RT.11/ RW.10, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11530.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Dalam melaksanakan magang, beberapa prosedur yang harus diikuti telah tertulis pada buku Panduan Magang Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan buku panduan tersebut, prosedur pelaksanaan kerja Magang Merdeka *track 02* adalah sebagai berikut:

1) Tahap Pengajuan Kerja Magang

Langkah-langkah prosedur pada tahap pengajuan kerja magang, yaitu:

- a. “Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi;”
- b. “Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi;”
- c. “Program Studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang;”
- d. “Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang;”
- e. “Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang;”

- f. “Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa mengulang prosedur dari poin a, b, c, dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang”.

2) Tahap Pelaksanaan Kerja Magang

- a. “Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya”
- b. “Sebelum mengikuti kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembekalan magang yang diadakan oleh bagian Karier UMN bersama dengan Program Studi Manajemen”.
- c. “Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di 5 lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal”.

- d. “Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang”.
- e. “Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya”.
- f. “Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa”.
- g. “Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis”.

3) Tahap Akhir Kerja Magang

- a. “Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuliskan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam Laporan Kerja Magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Pembuatan Laporan Kerja Magang”.

- b. “Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara”.
- c. “Mahasiswa wajib mengikuti proses bimbingan minimal 6 kali dengan mengisi formulir konsultasi magang (lihat lampiran 12) yang ditandatangani oleh dosen pembimbing pembuatan laporan magang”.
- d. “Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06)”.
- e. “Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang”.
- f. “Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya”.
- g. “Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang”.
- h. “Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang”.

- i. “Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung-jawabkan laporannya pada ujian kerja magang”.

